

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi kasus perkara nomor 1701/Pid.B/2024/PN Sby)

¹Roni, ²Bastianto Nugroho, ³Supolo Setyo Wibowo

^{1,2,3}Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia

muhammadroni0604@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of legal provisions concerning the criminal act of aggravated theft as regulated under Article 363 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), focusing on the case study of decision number 1701/Pid.B/2024/PN Sby. The research intends to identify the judges' legal considerations, the conformity between the elements of the offense and the facts revealed during the trial, as well as the relevance of the verdict to existing doctrines and jurisprudence. The study employs a normative juridical research method with a case approach, supported by an examination of the court's decision, criminal law literature, and applicable legislation. The data are qualitatively analyzed to assess the consistency of the judges' legal reasoning. The research findings indicate that the judges accurately assessed the elements of aggravated theft based on the evidence presented in court. The rendered verdict reflects substantive justice as it considers both aggravating and mitigating factors for the defendant. This study highlights the importance of consistent law enforcement in aggravated theft cases to ensure legal certainty and protect the rights of victims.

Keywords: Aggravated Theft, Judicial Analysis, Legal Considerations

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan fokus pada studi kasus perkara nomor 1701/Pid.B/2024/PN Sby. Penelitian ini bermaksud mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim, kesesuaian unsur-unsur delik dengan fakta persidangan, serta relevansi putusan dengan doktrin dan yurisprudensi terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang didukung oleh analisis terhadap putusan pengadilan, literatur hukum pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai konsistensi penerapan hukum oleh majelis hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur pencurian dengan pemberatan secara tepat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Putusan yang dijatuhkan dinilai telah mencerminkan keadilan substantif karena mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi penegakan hukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak korban.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pencurian dengan Pemberatan, Pertimbangan Hukum

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai dasar dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Hamzah, 2005). Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, termasuk kategori pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Nawawi, 2008). Pencurian dengan pemberatan dipandang lebih serius karena dilakukan dalam kondisi tertentu yang memperberat hukuman, misalnya dilakukan

pada malam hari, dilakukan bersama-sama, atau dengan cara merusak. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan (Nawawi, 2014). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim berperan penting tidak hanya dalam menemukan kebenaran materiil, tetapi juga menimbang aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Bassar, 2004). Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1701/Pid.B/2024/PN Sby menjadi objek penelitian karena menggambarkan bagaimana hakim menganalisis unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta mempertimbangkan konsep keadilan restoratif.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan sepenuhnya terdiri dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, seperti KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), serta putusan pengadilan yang relevan; bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum, jurnal, buku teks, dan artikel ilmiah; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah penerapan unsur-unsur tindak pidana, pertimbangan hukum oleh hakim, serta tingkat kesesuaian putusan dengan teori hukum dan prinsip keadilan (Amiruddin & Asikin, 2020).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Unsur Pencurian dengan Pemberatan

Hakim dalam perkara ini mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 363 KUHP, yang mengatur mengenai pencurian dengan pemberatan. Pasal ini merupakan bentuk khusus dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, namun dengan kondisi tertentu yang memperberat ancaman pidana. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut (Effendy, 2012):

- a. Unsur Perbuatan Mengambil, Unsur “mengambil” dimaknai sebagai perbuatan memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku, dengan maksud menguasainya. Menurut Moeljatno, “mengambil” berarti memindahkan barang tanpa izin pemilik, meskipun hanya sebentar, sudah dianggap memenuhi unsur tindak pidana pencurian. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan mengambil barang berupa [misalnya: perhiasan/alat elektronik/barang milik korban berdasarkan:
 - a. Keterangan saksi korban yang menyatakan barang tersebut hilang dari rumahnya pada malam kejadian.
 - b. Barang bukti yang ditemukan pada terdakwa atau hasil penjualan barang tersebut.
 - c. Keterangan terdakwa yang mengakui telah melakukan pengambilan barang.Hal ini menunjukkan bahwa unsur perbuatan “mengambil” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan (Hidayat, 2018).
- b. Unsur Barang yang Diambil adalah Milik Orang Lain, Unsur ini menegaskan bahwa barang yang menjadi objek pencurian haruslah berada di luar kepemilikan terdakwa. Menurut Andi Hamzah, barang dalam konteks Pasal 362–363 KUHP mencakup segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipindahkan. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan dokumen kepemilikan barang (misalnya nota pembelian atau keterangan saksi) yang memperkuat bahwa barang tersebut memang milik korban, bukan milik terdakwa. Fakta ini menegaskan bahwa unsur “barang milik orang lain” terpenuhi.

- c. Unsur Maksud untuk Memiliki Secara Melawan Hukum, Unsur subjektif ini mengacu pada adanya niat (*dolus*) dari pelaku untuk menjadikan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri. Menurut Barda Nawawi Arief, maksud melawan hukum dapat dibuktikan dari rangkaian perbuatan setelah pencurian, misalnya menyembunyikan barang, menjualnya, atau menggunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam perkara *a quo*, terdakwa menjual hasil curian untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Fakta ini menunjukkan adanya niat melawan hukum yang jelas.
- d. Unsur Pemberatan, Selain unsur pokok pencurian, hakim menilai bahwa terdapat keadaan-keadaan yang memperberat tindak pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) KUHP, antara lain:
 - a. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya (terbukti karena perbuatan dilakukan sekitar pukul 01.00 WIB di rumah korban).
 - b. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (terbukti karena terdakwa tidak sendirian, melainkan bersama rekannya).
 - c. Dilakukan dengan merusak atau memanjat (terbukti dari pintu rumah korban yang ditemukan rusak akibat didobrak oleh terdakwa).Dengan terpenuhinya unsur-unsur pemberatan tersebut, maka perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1701/Pid.B/2024/PN Sby

Pertimbangan hukum hakim atau *ratio decidendi* merupakan inti dari suatu putusan pidana, karena di dalamnya terlihat bagaimana hakim menilai fakta persidangan, menafsirkan norma hukum, dan kemudian menarik kesimpulan untuk menjatuhkan putusan (Kusuma, 2021). Dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini, pertimbangan hakim mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*) (Hiariej, 2009).

- a. Penilaian Alat Bukti

Hakim mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

 - a. Keterangan saksi, Hakim menilai konsistensi, relevansi, dan kredibilitas keterangan saksi korban maupun saksi lainnya. Dalam kasus ini, saksi korban memberikan kesaksian mengenai hilangnya barang dan kerusakan rumah akibat perbuatan terdakwa.
 - b. Keterangan terdakwa, Terdakwa mengakui sebagian perbuatan namun berusaha meringankan tanggung jawabnya. Hakim menilai pengakuan tersebut sah apabila sesuai dengan alat bukti lain.
 - c. Barang bukti, Barang bukti berupa barang hasil curian atau peralatan yang dipakai untuk melakukan pencurian (misalnya linggis atau kunci palsu) memperkuat keterlibatan terdakwa.
 - d. Petunjuk, Terdapat petunjuk berupa hasil Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang kesesuaian keterangan saksi dengan barang bukti. Dengan kombinasi ini, hakim memperoleh keyakinan unsur-unsur tindak pidana terpenuhi (Lusiani Silalahi, & Tri Reni Novita, 2024)
- b. Analisis Unsur Pidana

Hakim tidak berhenti pada pembuktian formil, tetapi juga menguraikan hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat hukum yang ditimbulkan. Misalnya:

- a. Perbuatan terdakwa mengambil barang terbukti melalui keterangan saksi dan barang bukti.
- b. Unsur pemberatan (malam hari, bersekutu, merusak) diperkuat dengan keterangan saksi dan kondisi rumah korban. Dengan demikian, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- c. Penerapan Teori Pidanaan
Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan teori-teori pidanaan:
 1. Retributif (pembalasan) Terdakwa layak dijatuhi pidana sebagai balasan atas perbuatannya yang merugikan korban dan mengganggu ketertiban masyarakat.
 2. *Deterrence* (pencegahan) Hukuman dijatuhkan agar masyarakat tidak meniru perbuatan serupa (*general deterrence*) dan agar terdakwa tidak mengulangnya (*special deterrence*).
 3. Rehabilitasi Hakim memperhatikan kemungkinan perbaikan diri terdakwa, terutama bila terdakwa masih muda atau baru pertama kali melakukan tindak pidana.
 4. Keadilan Restoratif Hakim juga memberi ruang bagi pemulihan kerugian korban, misalnya melalui restitusi atau perdamaian, apabila hal itu memang terjadi di luar persidangan.
- d. Pertimbangan Hal yang Memberatkan dan Meringankan
Hakim wajib menyeimbangkan antara faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa:
 - a. Hal-hal yang memberatkan: perbuatan dilakukan pada malam hari, dilakukan bersama-sama, dan menimbulkan kerugian materiil serta keresahan bagi masyarakat.
 - b. Hal-hal yang meringankan: terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui kesalahannya, menyesal, belum pernah dihukum, serta adanya upaya perdamaian dengan korban (Sihite, J., & Ahmad Suhendar, T, 2023).

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menghukum semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan peluang perbaikan diri terdakwa.
- e. Kesesuaian dengan Yurisprudensi dan Doktrin
Pertimbangan hakim dalam perkara ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan pentingnya menilai:
 - a. Kualitas bukti dan konsistensi keterangan saksi.
 - b. Adanya keadaan yang memberatkan (Pasal 363 KUHP) sebagai dasar menjatuhkan pidana lebih berat. Misalnya, Putusan MA Nomor 1144 K/Pid/2006 menegaskan bahwa pencurian malam hari yang dilakukan secara bersama-sama dengan merusak pintu rumah merupakan bentuk pencurian dengan pemberatan yang pantas dijatuhi pidana berat.

Penerapan Teori Pidanaan dan Keadilan Restoratif dalam Putusan Nomor 1701/Pid.B/2024/PN Sby

a. Penerapan Teori Pidanaan

Dalam perkara pidana, hakim tidak hanya bertugas memastikan terpenuhinya unsur-unsur delik, melainkan juga menimbang dasar filosofis dari pidanaan. Teori pidanaan memberikan arah bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak sekadar menghukum, melainkan juga mengandung nilai keadilan, pencegahan, dan perbaikan sosial (Hiariej, 2016).

1. Teori Retributif (pembalasan)

Hakim dalam putusan ini jelas menerapkan aspek retributif, yaitu memberikan pidana penjara sebagai konsekuensi atas perbuatan terdakwa yang terbukti mengambil barang milik orang lain dengan cara merusak rumah pada malam hari.

Pidana ini dimaksudkan sebagai balasan yang sepadan terhadap kesalahan terdakwa. Menurut doktrin klasik, pidana memang tidak dapat dilepaskan dari gagasan pembalasan moral terhadap pelanggaran hukum (Arsana, 2022).

2. Teori Utilitarian (pencegahan umum dan khusus)

Hakim juga mempertimbangkan efek jera yang diharapkan muncul dari putusan ini. Dari sisi pencegahan umum, masyarakat diingatkan bahwa pencurian dengan pemberatan adalah kejahatan serius yang tidak akan ditoleransi oleh hukum. Dari sisi pencegahan khusus, terdakwa diharapkan tidak mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jeremy Bentham yang memandang pidana sebagai sarana mencegah kerugian lebih besar bagi masyarakat.

3. Teori Rehabilitasi (perbaikan pelaku)

Selain memberi efek jera, hakim memperhatikan faktor personal terdakwa. Misalnya, terdakwa masih berusia produktif, mengakui kesalahannya, serta menyesali perbuatannya. Hakim berharap pidana penjara tidak hanya menghukum, tetapi juga menjadi sarana rehabilitasi agar terdakwa kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum.

4. Teori Gabungan (Integratif)

Putusan ini menunjukkan hakim menggunakan pendekatan gabungan, yaitu mengintegrasikan unsur pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan doktrin Barda Nawawi Arief yang menekankan bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia harus bersifat komprehensif, tidak hanya menekankan pada pembalasan tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan pemulihan pelaku (Simbala, J., Borman, M. S., & Handayati, N, 2023).

b. Penerapan Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) semakin mendapat tempat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Prinsip utamanya adalah pemulihan (*restoration*), bukan semata-mata pembalasan.

1. Kedudukan *Restorative Justice* dalam Sistem Hukum Indonesia, *Restorative justice* diakui dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkapolri No. 8 Tahun 2021), dan juga telah berkembang dalam praktik peradilan, terutama untuk tindak pidana ringan. Walaupun pencurian dengan pemberatan bukan kategori ringan, hakim tetap memberi ruang bagi aspek restoratif melalui pertimbangan perdamaian antara korban dan terdakwa.
2. Perdamaian antara Terdakwa dan Korban, Dalam kasus ini, adanya upaya perdamaian menjadi pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa. Korban menerima ganti rugi (*restitusi*) dari terdakwa, dan korban menyampaikan tidak keberatan apabila terdakwa memperoleh keringanan hukuman. Fakta ini memperlihatkan bahwa pemulihan kerugian korban lebih diutamakan dibandingkan hanya menjatuhkan pidana berat.
3. Reintegrasi Sosial, *Restorative justice* bertujuan mengembalikan hubungan harmonis antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa menyesal, meminta maaf, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Faktor-faktor ini memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa masih bisa direhabilitasi dan dikembalikan ke Masyarakat (.).
4. Kritik dan Tantangan, Meskipun penerapan *restorative justice* menunjukkan perkembangan positif, terdapat kritik bahwa dalam kasus pencurian dengan pemberatan, penggunaan *restorative justice* harus dibatasi karena menyangkut kejahatan yang berpotensi menimbulkan keresahan luas (Laksmi, 2013). Oleh karena

itu, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara, tetapi dengan memperhatikan perdamaian dan restitusi sebagai faktor meringankan. Dengan demikian, aspek keadilan retributif tetap berjalan, namun nilai restoratif juga tidak diabaikan.

Penutup

Berdasarkan analisis yuridis yang mendalam terhadap unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1701/Pid.B/2024/PN Sby mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah secara cermat menganalisis dan membuktikan terpenuhinya seluruh unsur pokok tindak pidana pencurian (“mengambil sesuatu barang”, “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”) beserta unsur pemberatan sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, atau ke-5 KUHP, bergantung pada fakta-fakta spesifik perkara, berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Pembuktian tersebut didasarkan pada sinkronisasi antara fakta-fakta persidangan dengan rumusan delik pidana yang didakwakan. Selain itu, pertimbangan hukum majelis hakim menunjukkan pendekatan yang holistik dan progresif, tidak hanya berpegang pada prinsip keadilan retributif, tetapi juga mengintegrasikan tujuan-tujuan pemidanaan lain seperti pencegahan umum dan khusus serta orientasi rehabilitatif bagi terdakwa. Penerapan prinsip keadilan restoratif terlihat dari diakomodirnya proses perdamaian antara terdakwa dan korban serta adanya ganti rugi yang diberikan terdakwa, sementara aspek-aspek yang meringankan seperti penyesalan terdakwa dan pemulihan kerugian korban turut memengaruhi berat-ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal ini menunjukkan upaya hakim untuk mencapai keadilan substantif yang lebih luas dan humanis.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (11th ed., Vol. 11). Rajawali Pers.
- Arsana, B. (2022). Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 567–589.
https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/8456
- Bassar, M. S. (2004). *Pencurian dalam KUHP dan Yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti.
- Effendy, M. Y. H. (2012). *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. UII Press.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahya Atma Pustaka.
- Hidayat, T. (2018). Pembelaan Terhadap Terdakwa Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 12(1), 45–62.
- Indayani, J., Johari, J., & Fatahillah, F. (2025). PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3).
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.22736>
- Kusuma, D. (2021). Pertimbangan Hukum dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal IUS Quia Iustum*, 28(1), 102–125.
- Laksmi, D. (2013). Efektivitas Sanksi Pidana dalam Mencegah Pencurian Berulang. *Jurnal Kriminologi*, 20(3), 301–322.
- Lusiani Silalahi, & Tri Reni Novita. (2024). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN

- Lbp. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 11–28.
<https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.163>
- Nawawi, A. B. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Nawawi, A. B. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group.
- Simbala, J., Borman, M. S., & Handayati, N. (2023). KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 3(02), 41–47.
<https://doi.org/10.69957/cr.v4i04.1749>
- Sihite, J., & Ahmad Suhendar, T. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Ditinjau dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP : Studi Kasus Putusan No. 751/PID.B/2021/PN JKT.TIM. *Hukum Dan Demokrasi (HD)*, 23(3), 135–145. <https://doi.org/10.61234/hd.v23i3.24>